



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
NOMOR W15.U2/26 / SK/KPN/1/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Pengadilan Negeri Kandangan, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembina, Pengawas, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Kandangan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;**

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Kandangan, dengan susunan Sebagai Berikut:

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	DIAN ERDIANTO, SH, MH NIP. 197205251999031003	Pembina
2.	INRI NOVA SIHALOHO, SH, MH NIP. 197802232000122001	Pengawas
3.	SYAMSUNI, SH, M.Kn NIP. 197701162002121004	Pengawas
4.	DARMIN, S.Sos, M.Ag NIP. 196403241993031003	Penanggung Jawab
5.	R. SOESANTYO ARIBOWO, SH NIP. 196810151988031008	Penanggung Jawab
6.	RAFIQAH, ST NIP. 197901202006042002	Ketua
7.	MUHAMMAD IPANSYAH, SH NIP. 196802011993031008	Sekretaris
8.	NOOR MAHDALINA, SH NIP. 297107311991032002	Anggota
9.	HERARIAS NIP. 196810161992031004	Anggota
10.	NOORLAILA WARDHANI NIP. 198204262014082001	Anggota
11.	DONY ANDRI RODESE PURBA, A.Md NIP. 199408082019031002	Anggota
12.	HUDHAN MUFAZHAL, S.I.P NIP. 198905122019031005	Anggota
13.	SITI KHAIRA MAULIDA, A.Md PPNPN	Operator

- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Kandangan
- Ketiga : Segala keperluan untuk Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 ini berupa Bahan, Transport Lokal Tim, Konsumsi dan sebagainya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Kandangan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB





RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

“Profesional, Ramah, Inovatif, Melayani, Akuntabel”

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
NO. W15.U2/ 456/OT.01.1/I/2020
Pengadilan Negeri Kandangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	89
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	89
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	89
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	50
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20

Kandangan, 06 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB





RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

“Profesional, Ramah, Inovatif, Melayani, Akuntabel”

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

NO. W15.U2/46/OT.01.1/I/2021

Pengadilan Negeri Kandangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

		Index Kepuasan Pencari Keadilan	87
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	55
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25

Kandangan, 06 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB





PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
NOMOR W15.U2/25 / SK/KPN/1/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
TAHUN 2020 – 2024 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) pada Pengadilan Negeri Kandangan, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020 – 2024.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembina, Pengawas, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020 – 2024 pada Pengadilan Negeri Kandangan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 pada Pengadilan Negeri Kandangan, dengan susunan Sebagai Berikut:

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	DIAN ERDIANTO, SH, MH NIP. 197205251999031003	Pembina
2.	INRI NOVA SIHALOHO, SH, MH NIP. 197802232000122001	Pengawas
3.	SYAMSUNI, SH, M.Kn NIP. 197701162002121004	Pengawas
4.	DARMIN, S.Sos, M.Ag NIP. 196403241993031003	Penanggung Jawab
5.	R. SOESANTYO ARIBOWO, SH NIP. 196810151988031008	Penanggung Jawab
6.	RAFIQAH, ST NIP. 197901202006042002	Ketua
7.	MUHAMMAD IPANSYAH, SH NIP. 196802011993031008	Sekretaris
8.	NOOR MAHDALINA, SH NIP. 297107311991032002	Anggota
9.	HERARIAS NIP. 196810161992031004	Anggota
10.	NOORLAILA WARDHANI NIP. 198204262014082001	Anggota
11.	DONY ANDRI RODESE PURBA, A.Md NIP. 199408082019031002	Anggota
12.	HUDHAN MUFAZHAL, S.I.P NIP. 198905122019031005	Anggota
13.	SITI KHAIRA MAULIDA, A.Md PPNPN	Operator

- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 pada Pengadilan Negeri Kandangan
- Ketiga : Segala keperluan untuk Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 ini berupa Bahan, Transportasi Lokal Tim, Konsumsi dan sebagainya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Kandangan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB





RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

"Profesional, Ramah, Inovatif, Melayani, Akuntabel"



0517-21032



www.pn-kandangan.go.id



[pengadilan negeri kandangan](https://www.facebook.com/pengadilan.negeri.kandangan)



[pnkandangan](https://www.instagram.com/pnkandangan)



pn_kandangan@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kandangan 2020-2024.

Pengadilan Negeri Kandangan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Reviu Rencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan tersusunnya rancangan Renstra ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan.

Kandangan, 3 Februari 2020

KETUA PENGADILAN KANDANGAN



DIAN ERDIANTO, S.H, M.H.

NIP. 19720525 199903 1 003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. KONDISI UMUM	3
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	4
A. Kekuatan (Strength)	4
B. Kelemahan (Weakness)	5
C. Peluang (Opportunities).....	6
D. Tantangan yang dihadapi (Threats).....	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	9
2.1 VISI DAN MISI.....	9
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	9
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	15
A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.....	15
B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.....	15
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	17
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG	17
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.....	17
A. Peningkatan kinerja	17
B. Peningkatan kualitas pelayanan publik	18
3.3 KERANGKA REGULASI.....	18
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	19
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	22
4.1 Target Kinerja.....	22
4.2 Kerangka Pendanaan	22
BAB V PENUTUP.....	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B secara geografis terletak di Kota Kandangan yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B pada prinsipnya merupakan wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terdiri dari 11 Kecamatan meliputi:

- Kecamatan Angkinang
- Kecamatan Daha Barat
- Kecamatan Daha Selatan
- Kecamatan Daha Utara
- Kecamatan Kalumpang (Kelumpang)
- Kecamatan Kandangan
- Kecamatan Loksado
- Kecamatan Padang Batung
- Kecamatan Simpur
- Kecamatan Sungai Raya
- Kecamatan Telaga Langsat

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Kandangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Kandangan merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kandangan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B dapat terlihat jumlah pegawai Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B seluruhnya berjumlah tiga puluh empat (32) orang per 31 Desember 2019, terdiri dari:

JABATAN	JUMLAH
KETUA	1 Orang
WAKIL KETUA	-
HAKIM	7 Orang
PANITERA	1 orang
SEKRETARIS	-
PANITERA MUDA	2 orang
KEPALA SUB BAGIAN	1 orang
PANITERA PENGGANTI	4 orang
JURU SITA	1 orang
JURU SITA PENGGANTI	-
STAF	1 orang
CPNS	3 orang
TENAGA HONORER	11 orang
TOTAL	32 orang

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Kandangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Kandangan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan pintu masuk / pelaksana penegakan hukum tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kandangan yang selaras dan mendukung terlaksananya Visi dan Misi Mahkamah Agung .
3. Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B berdasarkan Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
4. Sistem manajemen perkara sudah berbasis teknologi informasi dengan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Kandangan.
5. Pengaduan masyarakat dilakukan dengan berbasis teknologi informasi pelayanan pengawasan melalui sistem informasi pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung.
6. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus di tingkatkan melalui website Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B: <http://www.pn-kandangan.go.id>. Dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B.
7. Dalam meningkatkan pelayanan publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B telah melakukan berbagai Inovasi yang penting dan menjadi unggulan yaitu: Program "One Day Service" yaitu pelayanan satu hari. Program "One Day Minute": yaitu penyelesaian perkara yang putus langsung diminutasi pada hari itu juga. Program "One Day Publish" yaitu Putusan yang langsung di upload di SIPP dan direktori putusan Mahkamah Agung RI.
8. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Kandangan;
9. Adanya Undang Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Kandangan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan dirinci dalam beberpa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Sudah memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan tetapi harus ditingkatkan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Kandangan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;
 - Rekrutmen PNS yang diterima sudah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Kandangan tetapi tidak memenuhi jumlah sumber daya manusia satuan kerja.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja tetapi perlu adanya evaluasi berkelanjutan;
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Sudah terlaksananya tertib administrasi dan manajemen secara menyeluruh pada Pengadilan Negeri Kandangan tetapi perlu adanya evaluasi berkelanjutan.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kandangan dari pusat sudah sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan tetapi perlu adanya penambahan.
 - Sudah tersedianya lahan parkir kendaraan tetapi belum memadai disebabkan keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B.
 - Sudah adanya ruang perpustakaan tetapi belum memadai.
 - Belum memadainya ruang tunggu anak.
 - Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip perkara.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Kandangan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Kebijakan pimpinan dituangkan dalam SK, memerintahkan kepada bagian IT untuk mengoptimalkan website Pengadilan Negeri Kandangan dengan adanya informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
 - Sudah adanya aplikasi SIPP/CTS untuk melihat data perkara.
 - Sudah adanya Meja Pelayanan Satu Pintu (PTSP) yang lebih luas dan sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

- Sudah adanya pelayanan surat keterangan elektronik (Eraterang).
 - Sudah adanya Meja Pojok e-Court.
 - Sudah adanya banner informasi dan media visual yang dapat dilihat di website maupun di tempat-tempat ruang tunggu pengunjung.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Kebijakan pimpinan dituangkan dalam SK, bahwa tunjangan kinerja atau remunerasi dijadikan motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kandangan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu.
 - Adanya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
 - Adanya website Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara online.
 - Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 3.3.0-1 yang memberi ruang kepada pencari keadilan untuk memantau proses pemeriksaan perkara.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Kebijakan pimpinan dituangkan dalam SK, bahwa dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan dapat meningkatkan kinerja satuan organisasi.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Kebijakan pimpinan dituangkan dalam SK, bahwa fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kandangan berupa internet dan website Pengadilan Negeri Kandangan untuk dimaksimalkan dalam bentuk inovasi (kinerja).
 - Sudah tersedianya Meja Pojok E-Court.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Kandangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Petugas PTSP belum maksimal dalam melaksanakan pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Kandangan belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Kandangan.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Masih adanya aparaturnya peradilan yang tidak patuh pada disiplin kerja.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin membutuhkan waktu relatif lama.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kandangan. diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan. Adapun Visi Pengadilan Negeri Kandangan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN YANG AGUNG ”

Sedangkan Misi adalah segala sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Kandangan, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kandangan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kandangan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kandangan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Kandangan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Mewujudkan adanya sistem manajemen perkara yang modern dan terintegrasi untuk mendukung terciptanya peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel di lembaga peradilan.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input 	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata khusus yang harus diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata khusus adalah perkara perdata khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata yang		Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}} = 100\%$	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 		Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \quad 100\%$	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera dan Panitera Muda Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera dan Panitera Muda Perdata	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera dan Panitera Muda Pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \quad 100\%$	Panitera dan Panitera Muda Perdata	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \quad 100\%$	Panitera dan Panitera Muda Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \quad 100\%$	Panitera dan Panitera Muda Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \quad 100\%$	Panitera dan Panitera Muda Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi 	Panitera dan Panitera Muda Perdata	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan		

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kandangan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kandangan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang terintegrasi dengan SIPP;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perkara Perdata;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
6. Pengawasan secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang.
7. Penyelesaian Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi.
8. Persentase laporan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti.
9. Persentase Perkara yang diinput kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap.
10. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan.
11. Berjalannya aplikasi PTSP+, pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar, pelayanan bidang Hukum, pelayanan bidang Perdata, pelayanan bidang Pidana.
12. Berjalannya aplikasi e-Court.
13. Berjalannya aplikasi Eraterang.

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Kandangan menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

A. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;

- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya;
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

B. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3 KERANGKA REGULASI

Regulasi merupakan peraturan/kebijakan yang diambil dan dibuat oleh pimpinan dalam suatu organisasi/instansi guna memberikan nilai tambah baik dalam hal pelayanan sekaligus mendukung kemajuan suatu organisasi/instansi yang bersangkutan.

Terkait dalam hal regulasi, terdapat beberapa kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan selama tahun 2020 yang mencakup beberapa aspek antara lain :

1. Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Kandangan, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang prima melalui lembaga yang sudah terakreditasi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15.U2/31/SK/KPN/2/2020
2. Pembentukan Tim Audit Internal pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15-U2/30/SK/KPN/1/2020
3. Mendukung Terwujudnya Pelaksanaan WBK dan WBBM dengan Pembentukan Tim Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Kandangan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15-U2/ 15 /SK/KPN/1/2020

4. Rolling Tenaga Kontrak yang bertujuan untuk peningkatan kinerja khususnya tenaga kontrak baik di bagian Teknis maupun Non Teknis.
5. Melakukan perubahan yang mendukung peningkatan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan prima di Pengadilan Negeri Kandangan.
6. Penerapan kebijakan penggunaan aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) agar dapat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kandangan.
7. Penerapan budaya kerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap bagian di Pengadilan Negeri Kandangan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15-U2/18/SK/KPN/I/2020.
8. Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi di Pengadilan Negeri Kandangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15.U2/14/SK/KPN/I/2020 dan Pedoman Tim Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor : W15.U2/13/ SK/KPN/I/2020
9. Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Kandangan untuk mendukung amanat Ketua Mahkamah Agung RI terkait SIPP.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan (institutional framework) merupakan suatu bentuk entitas infrastruktur, karena kerangka kelembagaan itu, “menjadi dasar atau membentuk struktur insentif dalam interaksi antar komponen dan sub komponen pada satu instansi.

Institutional Framework atau infrastruktur lunak sebagai keseluruhan kerangka aturan (mulai dari konstitusi hingga aturan teknis pelaksanaan), serta struktur organisasi, pelaksanaan dan pengawasan.

Berbicara mengenai kerangka kelembagaan tentunya kita tidak dapat melepaskan diri dari historis kelembagaan itu sendiri, yang mana sebelumnya Pengadilan Negeri Kandangan adalah membawahi wilayah Rantau dan wilayah Barabai. Tentunya dari hal tersebut Pengadilan Negeri Kandangan merupakan suatu organisasi yang sudah sangat mapan.

Secara kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Kandangan terdiri dari dua struktur kerja yaitu terdiri dari pondasi kepaniteraan dan kesekretariatan.

Dalam kerangka kepaniteraan terdiri dari beberapa pondasi kerja yaitu kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata dan kepaniteraan hukum, sedangkan pada kesekretariatan terdiri dari sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, sub bagian Umum dan Keuangan, serta sub bagian Organisasi dan Tata laksana.

Dari sisi framework, Pengadilan Negeri Kandangan telah banyak mengalami perubahan dari yang proses manual menuju pada elektronik kinerja. Hal ini dapat dilihat

dengan adanya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) sebagai aplikasi yang memonitor kelengkapan, kepatuhan, dan kesesuaian pengisian pengguna SIPP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), aplikasi perpustakaan, E-Court, Eraterang dan aplikasi lainnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI dan juga inovasi di Pengadilan Negeri Kandangan. Itu semua tentunya tidak terlepas dari visi Mahkamah Agung RI yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung sebagaimana yang di gongkan selama ini di lembaga tertinggi sekaligus pengawas Pengadilan Negeri Kandangan.


Sedangkan dari sisi kelembagaan, Pengadilan Negeri Kandangan masih menyimpan arsip berkas putusan terdahulu bahkan putusan-putusan yang dibuat dengan tulisan tangan yang dibuat pada tahun 1954 dimana pada saat itu putusan-putusan pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Kandangan masih sebagian tulisan tangan.

Selanjutnya secara Institutional Framework di Pengadilan Negeri Kandangan telah berjalan dan bersinergis dengan baik dilihat dari pencapaian Pengadilan Negeri Kandangan yang telah mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.102/QMR/SERTIFIKAT.I/09/2018 dengan nilai Akreditasi "A (Excellent)" pada tanggal 3 September 2018 yang penyerahannya dilaksanakan di Denpasar, Bali. Namun, kami tidak akan berpuas hati, Pengadilan Negeri Kandangan bertekad agar dapat mempertahankan pencapaian predikat Akreditasi "A (Excellent)" di Assesment – assessment berikutnya. Di Tahun 2017, hasil penilaian Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 27 Oktober 2017 s/d 28 Oktober 2017 mendapatkan Akreditasi "B" dengan Nomor TAPM / QMR / SERTIFIKASI / 11 / 2017 Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Kandangan mengalami peningkatan prestasi dari Akreditasi "B" menjadi Akreditasi "A (Excellent)".

Demikian kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Kandangan kami sampaikan dengan terus kami secara organisatoris melakukan perubahan dan perbaikan demi pelayanan yang berkeadilan bagi para pencari keadilan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN 2020**



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target Kinerja merupakan ukuran kinerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Formulasi dari Target Kinerja dapat dijadikan patokan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Target Kinerja yang disusun oleh Pengadilan Negeri Kandangan merupakan formulasi 5 (lima) Tahun atas efektivitas kinerja Pengadilan Negeri Kandangan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Target Kinerja akan disampaikan pada Lampiran BAB IV (Matrik Renstra).

4.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu bagian terpenting sebagai pendukung terlaksananya pencapaian target kinerja suatu instansi. Pendanaan yang cukup dan terorganisasi dengan baik didukung perencanaan kerangka pendanaan yang terukur dapat mempercepat proses kinerja dalam mencapai target yang diinginkan.

Kerangka pendanaan Pengadilan Negeri Kandangan secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) program pendanaan, yaitu :

No.	Program	Tahun
		2020
1.	Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.901.064.000
2.	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	190.400.000

Matriks Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Kandangan
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Kandangan yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0	0	0	0	
		Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100		Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100	100	100	100	
		Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	100		Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	100	100	100	100	
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	89	90	90	90	
		Persentase perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu	0		Persentase perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu	0	0	0	0	

		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	89	90	90	90
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	100	100	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	100	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0	0	0	0
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	100	100	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	50		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	50	50	50	50
		Persentase berkas perkara yang Dimohonkan Banding,	100		Persentase berkas perkara yang Dimohonkan Banding,	100	100	100	100

		Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan tepat waktu			Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan tepat waktu				
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	0			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20	20	20	20

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kandangan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rencana ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis ini, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Kandangan dapat terwujud dengan baik.



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

"Profesional, Ramah, Inovatif, Melayani, Akuntabel"



0517-21032



www.pn-kandangan.go.id



[pengadilan negeri kandangan](https://www.facebook.com/pengadilan.negeri.kandangan)



[pnkandangan](https://www.instagram.com/pnkandangan)



pn_kandangan@yahoo.co.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W15.U2/ 460/OT.01.1/I/2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN ERDIANTO, SH.M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : YOHANNES ETHER BINTI, SH. M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin



YOHANNES ETHER BINTI, SH. M.Hum.
NIP. 195311131982031007

Kandangan, 06 Januari 2020

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan



DIAN ERDIANTO, SH.M.H
NIP. 197205251999031003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W15.U2/460/OT.01.1/I/2020
Pengadilan Negeri Kandangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	89
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	89
		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	89
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	87
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	50
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

Kegiatan	Anggaran	
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.901.064.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	25.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	190.400.000

Kandangan, 06 Januari 2020

Ketua



DIAN ERDIANTO, SH.M.H

NIP. 197205251999031003